



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2

Blambangan Umpu-34564

Telp. (0723) 461001 Faks. (0723) 461004

Website : www.waykanan.go.id

Blambangan Umpu, 5 Mei 2023

Nomor : 188.324/ 91 /I.04-WK/2023 Kepada Yth,
Lampiran : - Kepala Bagian Kerjasama
Perihal : Tanggapan Atas Rancangan di-
Perjanjian Kerjasama Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Kerjasama tanggal 26 April 2023, Perihal Permohonan Koreksi Draft Perjanjian Kerjasama, yang diterima Bagian Hukum tanggal 26 April 2023 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas usulan Perjanjian Kerjasama tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah disesuaikan dengan tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh SKPD dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, Terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM

5 Mei 2023
Yana-

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG UNIT
PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KOTABUMI DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 366 menjabarkan bahwa

1. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
3. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berupa:
 - 1) kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - 2) kerjasama pengadaan barang dan jasa,

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. penyusunan perjanjian kerja sama;
- g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- h. penandatanganan perjanjian kerjasama;
- i. pelaksanaan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan tersebut yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus Menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap usulan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kotabumi yang diusulkan dari Bagian Kerjasama, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama. Dan ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 25

dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dilengkapi dokumen administrasi yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.

3. Dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menjabarkan bahwa:
Dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), daerah diwakili oleh bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsi yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Saat ini UU nomor 1 Tahun 1995 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dan di Pasal 98 menjabarkan Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut secara kewenangan yang memiliki kewenangan dalam melakukan penandatanganan adalah Direksi dari BUMN kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS.

4. Format Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.
5. Agar dilakukan rapat pembahasan Bersama untuk memahami substansi pasal untuk menghindari multitafsir.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AWAL KESEPAKATAN	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DENGAN PT. PLN ... TENTANG NOMOR ... NOMOR ... Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini:	1. Format Kesepakatan Bersama agar berpedoman pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. 2. Judul agar disesuaikan kembali, mengingat judul menggambarkan isi
2.	BADAN KESEPAKATAN BERSAMA		
	Dasar Hukum agar dihapus		
	Pasal 2 dan Pasal 3		Objek dan ruang lingkupnya tidak sinkron. Dalam Pasal 2 yang menjadi objek kesepakatan Bersama adalah Pemanfaatan ketenagalistrikan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. sedangkan di Pasal 3 menjabarkan tentang pemungutan dan penyetoran Pajak

		PJU, Pembayaran Rekening Listrik serta pengelolaan PJU, Penggunaan Listrik Legal dan Taat dalam pembayaran listrik. Agar disinkronkan objek dan ruang lingkup kesepakatan Bersama. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dan bukan hanya terbatas pada PJU saja. Penulisan ayat agar disesuaikan menjadi (1)
Pasal 4, Pasal 5 Pasal 7		Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201101 1 012